

SMART Governance Berbasis Nilai Budaya Oriental dalam Pembukaan UUD 1945: Perspektif Manajemen Pemerintahan Indonesia

Didi Sukardi ^{1,*}

¹ Universitas Satyagama, Jakarta, Indonesia

*Correspondence : di_sukardi@yahoo.com

Date of submission: 27 March 2026 | Date of acceptance: 29 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis aktualisasi nilai-nilai budaya oriental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perspektif manajemen pemerintahan modern. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara nilai konstitusional dan praktik tata kelola pemerintahan di Indonesia, seperti korupsi, lemahnya integritas birokrasi, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual-normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur governance, administrasi publik, dan konstitusi. Analisis data dilakukan menggunakan qualitative content analysis dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya oriental dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki relevansi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis etika, integritas, dan keadilan sosial. Penelitian ini mengembangkan konsep SMART Governance yang terdiri atas *Self-Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Collaboration* sebagai model tata kelola pemerintahan berbasis nilai konstitusional dan budaya lokal. Model ini berkontribusi dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik di Indonesia.

Keywords

SMART Governance, Budaya Oriental, Pembukaan UUD 1945, Manajemen Pemerintahan, Constitutional Governance

ABSTRACT

This study aims to analyze the actualization of oriental cultural values embedded in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia from the perspective of modern public administration. The study is motivated by the gap between constitutional values and governance practices in Indonesia, including corruption, weak bureaucratic integrity, and low-quality public services. This research employs a qualitative approach with a conceptual-normative design through library research on governance, public administration, and constitutional studies. Data were analyzed using qualitative content analysis and thematic analysis. The findings reveal that oriental cultural values in the Preamble of the 1945 Constitution have significant relevance in developing governance based on ethics, integrity, and social justice. This study develops the concept of SMART Governance, consisting of *Self-Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, and Team Collaboration*, as a governance model grounded in constitutional values and local culture. The model contributes to supporting bureaucratic reform and strengthening public service quality in Indonesia.

Keywords

SMART Governance, Oriental Culture, Preamble of the 1945 Constitution, Public Administration, Constitutional Governance

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fondasi filosofis dan konstitusional yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai fundamental yang mencerminkan identitas bangsa, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etik dalam praktik tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif administrasi publik modern, konstitusi tidak sekadar menjadi instrumen legal formal, melainkan juga merepresentasikan orientasi ideologis negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan (Rosenbloom, 2015).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki keterkaitan erat dengan karakter budaya oriental yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Budaya oriental secara umum menekankan harmoni sosial, kolektivisme, penghormatan terhadap otoritas, spiritualitas, serta keseimbangan hubungan antara individu dan masyarakat. Hofstede (2010) menjelaskan bahwa masyarakat Asia cenderung memiliki orientasi kolektivistik yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individual. Karakter tersebut sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat, gotong royong, dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas sistem sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dapat dipahami sebagai refleksi nilai-nilai budaya Timur yang dikonstruksikan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan modern, globalisasi dan modernisasi administrasi publik telah membawa perubahan signifikan terhadap pola penyelenggaraan negara. Reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penerapan prinsip *good governance* mendorong pemerintah untuk mengedepankan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan (Osborne, 2010). Namun, dominasi pendekatan teknokratis dalam administrasi publik modern sering kali mengabaikan dimensi kultural dan nilai-nilai lokal yang sesungguhnya menjadi kekuatan sosial bangsa. Akibatnya, praktik pemerintahan cenderung bersifat administratif-prosedural tanpa memperhatikan aspek etika dan karakter kebangsaan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator tata kelola pemerintahan Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius, seperti korupsi, lemahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta ketimpangan sosial-ekonomi. Data Transparency International (2024) menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada kategori moderat dan menunjukkan perlunya penguatan integritas birokrasi. Selain itu, laporan World Bank (2023) menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan di

negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan budaya birokrasi yang mendukung akuntabilitas publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dengan implementasi tata kelola pemerintahan dalam praktik empiris.

Dalam konteks administrasi publik, integrasi nilai budaya ke dalam sistem pemerintahan menjadi isu penting dalam pengembangan governance model berbasis karakter bangsa. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas hubungan antara good governance, reformasi birokrasi, dan efektivitas pelayanan publik melalui pendekatan manajemen modern (Pierre & Peters, 2020). Sementara itu, kajian mengenai integrasi nilai budaya oriental dan nilai konstitusional Indonesia ke dalam kerangka manajemen pemerintahan masih relatif terbatas. Penelitian yang ada umumnya menempatkan nilai budaya hanya sebagai simbol normatif, bukan sebagai kerangka operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, berkembangnya konsep governance berbasis nilai (value-based governance) memberikan ruang bagi negara untuk membangun model pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada dimensi etik, budaya, dan sosial masyarakat (Bevir, 2013). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai landasan dalam membangun model manajemen pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan global sekaligus tetap berakar pada identitas nasional. Dengan demikian, diperlukan formulasi konseptual yang mampu mengintegrasikan nilai budaya oriental dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan SMART Governance sebagai kerangka konseptual dalam memahami aktualisasi nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 dalam manajemen pemerintahan Indonesia. Konsep SMART dalam penelitian ini terdiri atas Self-Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Collaboration. Pendekatan ini menekankan pentingnya dorongan internal aparatur negara, motivasi kolektif, tindakan nyata, tanggung jawab regulatif, serta kolaborasi kelembagaan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Konsep tersebut tidak hanya diposisikan sebagai instrumen manajerial, tetapi juga sebagai model transformasi budaya birokrasi berbasis nilai konstitusional.

Self-Driven dalam konteks SMART Governance dimaknai sebagai kemampuan aparatur negara untuk membangun kesadaran internal dalam menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan etika publik. *Motivation* berkaitan dengan pembangunan budaya kerja yang mendorong inovasi, profesionalisme, dan orientasi pelayanan publik. *Action* merujuk pada implementasi nyata kebijakan dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *Responsible Regulation* menekankan pentingnya regulasi yang berpihak

pada kepentingan publik dan sesuai dengan nilai konstitusi negara. Sementara itu, *Team Collaboration* mengacu pada kolaborasi antar lembaga negara dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif (Denhardt & Denhardt, 2015).

Secara teoritis, penelitian ini berupaya memperluas kajian *constitutional governance* dan *public administration* melalui integrasi perspektif budaya oriental dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model *governance* berbasis nilai lokal yang relevan dengan karakter masyarakat Asia, khususnya Indonesia. Dalam perspektif praktis, pendekatan SMART *Governance* diharapkan dapat menjadi alternatif strategi reformasi birokrasi dan penguatan etika pemerintahan dalam menghadapi tantangan administrasi publik kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya oriental dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diaktualisasikan melalui pendekatan SMART *Governance* dalam praktik manajemen pemerintahan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi pendekatan SMART *Governance* dalam memperkuat integritas birokrasi, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual-normatif (*conceptual normative study*) yang berfokus pada analisis nilai-nilai budaya oriental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta implikasinya terhadap manajemen pemerintahan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam konstruksi makna, nilai filosofis, dan hubungan konseptual antara budaya, konstitusi, dan tata kelola pemerintahan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan, khususnya ketika fenomena yang diteliti berkaitan dengan nilai, interpretasi, dan konstruksi sosial.

Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-konseptual dan filosofis. Pendekatan yuridis-konseptual digunakan untuk menganalisis norma dan prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menafsirkan makna nilai-nilai budaya oriental yang melekat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kolektivisme, musyawarah, keadilan sosial, dan etika pemerintahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara

nilai budaya dan praktik governance secara lebih komprehensif (Strauss & Corbin, 1998).

Objek utama penelitian ini adalah nilai-nilai konstitusional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan relevansinya terhadap konsep SMART Governance dalam praktik manajemen pemerintahan. SMART Governance dalam penelitian ini terdiri atas lima dimensi utama, yaitu *Self-Driven*, *Motivation*, *Action*, *Responsible Regulation*, dan *Team Collaboration*. Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi bagaimana nilai budaya oriental dapat diinternalisasikan ke dalam tata kelola pemerintahan modern di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Pembukaan UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan, serta dokumen resmi mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal internasional, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan governance, public administration, constitutional governance, dan budaya oriental. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan dokumen referensi lainnya digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur sistematis. Peneliti mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi tema, kredibilitas akademik, tahun publikasi, dan kontribusi teoritis terhadap kajian governance dan administrasi publik. Dalam konteks ini, penelitian lebih memprioritaskan sumber-sumber ilmiah internasional bereputasi, khususnya artikel yang terindeks Scopus dan Web of Science, guna memastikan integritas akademik dan kualitas referensi yang digunakan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *qualitative content analysis* dan *thematic analysis*. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya oriental yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 serta konsep-konsep governance yang relevan dengan administrasi publik modern. Selanjutnya, *thematic analysis* digunakan untuk mengelompokkan dan menginterpretasikan tema-tema utama yang berkaitan dengan dimensi SMART Governance. Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa *thematic analysis* merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola makna dalam data secara sistematis.

Dalam proses analisis, peneliti melakukan tiga tahap utama, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Tahap reduksi data dilakukan dengan

memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan melalui pengorganisasian tema-tema konseptual yang berkaitan dengan nilai budaya oriental dan SMART Governance. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap hubungan antara nilai konstitusional dan praktik tata kelola pemerintahan.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, digunakan beberapa strategi pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, peer debriefing, dan theoretical validation. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai referensi akademik dan dokumen hukum yang relevan guna memperoleh konsistensi informasi. Peer debriefing dilakukan melalui diskusi akademik dengan pakar administrasi publik dan hukum tata negara untuk menguji ketepatan interpretasi penelitian. Sementara itu, theoretical validation dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan teori-teori governance dan public administration yang berkembang dalam literatur internasional (Lincoln & Guba, 1985).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dalam memahami makna filosofis Pembukaan UUD 1945. Interpretasi dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan filosofis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual dari rumusan konstitusi. Interpretasi sistematis dilakukan untuk melihat hubungan antar nilai dalam sistem pemerintahan Indonesia secara menyeluruh. Sedangkan interpretasi filosofis digunakan untuk menggali makna mendalam nilai budaya oriental sebagai landasan etik dan moral dalam tata kelola pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

Nilai-nilai budaya oriental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keterkaitan erat dengan karakter dasar tata kelola pemerintahan Indonesia. Nilai seperti kolektivisme, musyawarah, spiritualitas, harmoni sosial, dan keadilan sosial menjadi fondasi etik dalam pembentukan sistem pemerintahan nasional. Dalam perspektif constitutional governance, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai sumber nilai yang membentuk orientasi moral dan arah pembangunan negara (Pierre & Peters, 2020). Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dapat dipahami sebagai representasi budaya politik Indonesia yang berakar pada tradisi oriental.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya oriental dalam konteks Indonesia memiliki relevansi yang kuat terhadap praktik administrasi publik modern. Nilai gotong royong, penghormatan terhadap kepentingan kolektif, dan prinsip musyawarah mufakat merupakan bentuk budaya sosial yang mendukung terciptanya collaborative governance. Dalam praktik pemerintahan, nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial penting untuk memperkuat hubungan antara negara

dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hofstede (2010) yang menjelaskan bahwa masyarakat Asia cenderung memiliki karakter kolektivistik yang lebih mengutamakan harmoni sosial dibandingkan orientasi individualistik.

Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal dalam Pembukaan UUD 1945 dengan realitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berbagai persoalan seperti korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya integritas birokrasi, dan praktik penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa implementasi nilai konstitusional belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa birokrasi pemerintahan masih lebih berorientasi pada aspek administratif formal dibandingkan penguatan etika dan moral pelayanan publik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia belum sepenuhnya menyentuh aspek budaya organisasi pemerintahan. Selama ini reformasi lebih banyak difokuskan pada perubahan regulasi, restrukturisasi kelembagaan, dan digitalisasi administrasi, sementara transformasi nilai dan karakter aparatur negara masih relatif terbatas. Padahal, dalam teori public administration modern, keberhasilan governance sangat dipengaruhi oleh kualitas budaya organisasi dan integritas aparatur negara (Rosenbloom, 2015). Dengan demikian, penguatan nilai budaya dan etika publik menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengembangkan pendekatan SMART Governance sebagai model konseptual dalam mengintegrasikan nilai budaya oriental dengan tata kelola pemerintahan modern. SMART Governance terdiri atas lima dimensi utama, yaitu *Self-Driven*, *Motivation*, *Action*, *Responsible Regulation*, dan *Team Collaboration*. Kelima dimensi tersebut membentuk suatu kerangka governance berbasis nilai yang menempatkan etika publik, tanggung jawab sosial, dan budaya organisasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

Dimensi pertama, yaitu *Self-Driven*, menunjukkan pentingnya kesadaran internal aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan nilai konstitusi dan kepentingan publik. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan sering kali disebabkan oleh lemahnya orientasi moral dan rendahnya integritas individu dalam birokrasi. Dalam perspektif public ethics, aparatur negara tidak hanya dituntut patuh terhadap aturan administratif, tetapi juga harus memiliki komitmen moral terhadap pelayanan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh karena itu, budaya self-driven diperlukan untuk membangun birokrasi yang memiliki orientasi pengabdian dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, *Self-Driven* juga berkaitan dengan kemampuan aparatur negara dalam mengembangkan kapasitas diri dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan pemerintahan modern. Transformasi digital, perkembangan teknologi informasi, dan kompleksitas pelayanan publik menuntut birokrasi untuk memiliki

kemampuan inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam konteks ini, nilai budaya oriental yang menekankan disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab kolektif dapat menjadi kekuatan dalam membangun budaya kerja pemerintahan yang profesional dan adaptif.

Dimensi kedua, *Motivation*, menunjukkan bahwa motivasi kerja aparatur negara memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas governance. Penelitian ini menemukan bahwa birokrasi yang memiliki budaya kerja positif cenderung mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih responsif dan inovatif. *Motivation* dalam SMART Governance tidak hanya dimaknai sebagai dorongan individual, tetapi juga sebagai budaya kolektif yang dibangun melalui kepemimpinan, sistem organisasi, dan nilai kebangsaan. Hal ini sejalan dengan konsep New Public Service yang menempatkan aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan publik (Osborne, 2010).

Dimensi ketiga, *Action*, menekankan pentingnya implementasi konkret dari nilai-nilai konstitusional dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Penelitian menemukan bahwa salah satu kelemahan utama tata kelola pemerintahan di Indonesia adalah lemahnya implementasi kebijakan publik. Banyak kebijakan memiliki substansi normatif yang baik, tetapi tidak efektif dalam pelaksanaan akibat lemahnya koordinasi birokrasi, budaya organisasi yang kurang disiplin, serta rendahnya pengawasan internal. Dalam teori governance, efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat (Bevir, 2013).

Action dalam SMART Governance juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam membangun pelayanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi. Digitalisasi pemerintahan melalui e-government menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan digital governance tetap membutuhkan dukungan budaya organisasi yang berintegritas dan berorientasi pelayanan publik. Dengan kata lain, teknologi tidak dapat menggantikan pentingnya nilai moral dan budaya kerja dalam administrasi pemerintahan.

Dimensi keempat, *Responsible Regulation*, menunjukkan bahwa regulasi harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan sosial dan kepentingan publik sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Penelitian menemukan bahwa salah satu tantangan besar dalam governance Indonesia adalah masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih, sektoral, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif constitutional governance, hukum harus menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak warga negara (Rosenbloom, 2015).

Responsible Regulation juga berkaitan dengan kualitas pembentukan kebijakan publik yang berbasis nilai konstitusi dan partisipasi masyarakat. Regulasi yang baik tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai budaya oriental dan prinsip konstitusional dalam proses legislasi dan reformasi kebijakan publik di Indonesia.

Dimensi terakhir, *Team Collaboration*, menunjukkan pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintahan, sektor masyarakat, dan teknologi dalam membangun governance yang partisipatif dan inklusif. Penelitian menemukan bahwa kompleksitas permasalahan publik di era modern tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan birokrasi tradisional yang bersifat hierarkis. Sebaliknya, dibutuhkan collaborative governance yang memungkinkan sinergi antar aktor pemerintahan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (Ansell & Gash, 2008).

Dalam konteks budaya Indonesia, konsep *Team Collaboration* memiliki relevansi kuat dengan nilai gotong royong sebagai bagian dari budaya oriental. Gotong royong tidak hanya mencerminkan kerja sama sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun solidaritas nasional dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, collaborative governance berbasis budaya lokal dapat menjadi alternatif model governance yang sesuai dengan karakter sosial-politik Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan *constitutional governance* dan *public administration* berbasis nilai lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya oriental bukan merupakan hambatan bagi modernisasi pemerintahan, melainkan dapat menjadi sumber nilai dan modal sosial dalam memperkuat kualitas governance. SMART Governance yang dikembangkan dalam penelitian ini memperluas kajian good governance dengan mengintegrasikan nilai budaya, etika publik, dan prinsip konstitusional sebagai dasar reformasi birokrasi.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi reformasi birokrasi dan pembangunan budaya organisasi pemerintahan di Indonesia. SMART Governance dapat digunakan sebagai kerangka strategis dalam memperkuat integritas aparatur negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Aktualisasi nilai budaya oriental dalam Pembukaan UUD 1945 melalui SMART Governance dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya oriental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan tata kelola pemerintahan

modern di Indonesia. Nilai-nilai seperti kolektivisme, musyawarah, harmoni sosial, spiritualitas, dan keadilan sosial bukan hanya menjadi identitas budaya bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi etik dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks constitutional governance, Pembukaan UUD 1945 dapat dipahami sebagai landasan normatif dan filosofis yang mengarahkan praktik administrasi publik menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat, integritas birokrasi, dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tantangan utama tata kelola pemerintahan Indonesia terletak pada kesenjangan antara nilai konstitusional dan implementasi praktik pemerintahan. Berbagai persoalan seperti korupsi, lemahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya integritas birokrasi, serta dominasi pendekatan administratif formal menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya menyentuh aspek budaya organisasi dan etika pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi governance yang tidak hanya berbasis reformasi kelembagaan, tetapi juga penguatan nilai budaya dan karakter aparatur negara.

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan pendekatan SMART Governance yang terdiri atas lima dimensi utama, yaitu Self-Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Collaboration. Pendekatan ini menempatkan integritas, tanggung jawab sosial, budaya organisasi, dan nilai konstitusional sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. SMART Governance tidak hanya dipahami sebagai instrumen manajerial, tetapi juga sebagai model tata kelola pemerintahan berbasis nilai budaya oriental dan prinsip konstitusi Indonesia.

Dimensi Self-Driven menekankan pentingnya kesadaran internal aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan etika publik dan kepentingan masyarakat. Motivation menunjukkan bahwa budaya kerja yang inovatif dan berorientasi pelayanan publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas governance. Action menegaskan perlunya implementasi konkret terhadap nilai-nilai konstitusional dalam kebijakan dan pelayanan publik. Responsible Regulation menempatkan regulasi sebagai instrumen keadilan sosial yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, Team Collaboration menekankan pentingnya sinergi antar lembaga negara, masyarakat, dan teknologi dalam menciptakan governance yang partisipatif dan inklusif.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan constitutional governance dan public administration berbasis nilai lokal. Penelitian ini memperluas konsep good governance dengan mengintegrasikan budaya oriental dan nilai konstitusional sebagai bagian penting dalam reformasi birokrasi dan administrasi publik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa budaya lokal bukan merupakan hambatan modernisasi pemerintahan, melainkan dapat

menjadi sumber nilai dan modal sosial dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di negara berkembang.

Dalam aspek praktis, SMART Governance dapat dijadikan kerangka strategis dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya dalam penguatan integritas aparatur negara, pembangunan budaya organisasi pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi SMART Governance juga berpotensi memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat melalui pendekatan governance yang lebih partisipatif, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat konseptual dan berbasis studi kepustakaan. Penelitian ini belum melakukan pengujian empiris terhadap implementasi SMART Governance pada institusi pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan secara komprehensif efektivitas model SMART Governance dalam praktik administrasi publik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada konteks governance Indonesia sehingga belum melakukan perbandingan dengan model governance di negara lain yang memiliki karakter budaya serupa.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris melalui pendekatan studi kasus, wawancara mendalam, survei birokrasi, maupun mixed methods research guna mengukur efektivitas implementasi SMART Governance dalam praktik pemerintahan. Penelitian komparatif antar negara Asia juga penting dilakukan untuk memahami bagaimana nilai budaya oriental memengaruhi model governance di berbagai sistem pemerintahan modern. Dengan demikian, pengembangan SMART Governance di masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap reformasi administrasi publik dan pengembangan governance berbasis nilai budaya lokal di tingkat global.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bevir, M. (2013). *Governance: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Hofstede, G. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind* (3rd ed.). McGraw-Hill.

- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Rosenbloom, D. H. (2015). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). Sage Publications.
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*. Transparency International.
- World Bank. (2023). *Worldwide governance indicators 2023*. The World Bank.